

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 3 TAHUN: 1998 SERI: D.2.

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR: 3 TAHUN 1997

## **TENTANG**

# PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH APOTIK DHARMA AYU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

## DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengembangan perusahaan, untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Farmasi dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah serta mengantisipasi era pasar bebas Perusahaan Daerah Apotik Dharma Ayu memerlukan modal dasar yang memadai;
  - b bahwa besarnya modal dasar Perusahaan Daerah Apotik Dharma Ayu Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu sebagimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Apotik Dharma Ayu Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah.
  - c. Bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat: 1. Undang -undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);

- 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotik (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 18);
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
- 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara RI Tahun 1963 Nomor 81);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2944);
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Apotik (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 3169);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,
   Pertangungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 5);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 13 Seri E.2);

## Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRMAYU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH APOTIK DHARMA AYU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

## Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Apotik Dharma Ayu kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.1680-Huk/1995 tanggal 10 Oktober 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu pada tanggal 17 Oktober 1995 seri D.3, diubah sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) semula berbunyi:

## Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah terdiri seluruhnya dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan dijadikan Moal Perusahaan Daerah;
- (2) Modal tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang masih harus disetor kepada Perusahaan Daerah setiap tahunnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 6

(1) Modal Dasar Perusahaan Daerah seluruhnya dari kekayaan Pemerintah Daerah yang

telah dipisahkan dan dijadikan Moal Perusahaan Daerah;

(2) Modal tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Modal Dasar yang telah disetor per 31 Desember 1996 sebesar Rp. 123.262.559,03

2. Penambahan Modal Dasar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Daerah

Tingkat II Indramayu sebesar Rp. 367.737.440,97

(3) Penambahan Modal Dasar dimaksud pada ayat (2) butir 2 Pasal ini disetor kepada

Perusahaan Daerah setiap tahun yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu sejak tahun 1998/1999

disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 15 September 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU Ketua, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II I N D R A M A Y U

Cap/ttd

Cap/ttd

H. MOELJONO MARSAID

H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Gubernur Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor: 188.342/SK.661 - Huk/1998

Tanggal: 26 Mei 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

: 3 Nomor

Tanggal: 6 Juni 1998 Seri: D.2.

## SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

Drs. H. ADIS ROHANDA, MSi.